



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. Muso Bin Salim No. 12 - 13 Kelurahan Melayu Telpon/Fax.( 0541 ) 661073 – 661954  
Website: <https://disbun.kukarkab.go.id/> Email : [disbun@mail.kukarkab.go.id](mailto:disbun@mail.kukarkab.go.id) Kode Pos. 75512

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR : B - 1302 / DISBUN / PR / 500.8.4.2 / 05 / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI  
PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN  
PRASARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI  
DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan produksi kegiatan pembangunan prasarana pertanian sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, maka dipandang perlu untuk menetapkan kelompok tani penerima manfaat dan lokasi sebagai sasaran kegiatan dimaksud;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seperti pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat dan Lokasi Pembangunan Jalan Produksi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2023

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 59 Tahun 2022 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 59).

MEMPERHATIKAN : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat dan Lokasi Pembangunan Jalan Produksi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2023 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan (APBD Kab. Kutai Kartanegara) dan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Perkebunan (Bankeu) ;

KEDUA : Penetapan Kelompok Tani dan Kecamatan/Kelurahan/Desa sebagaimana **DIKTUM KESATU** dipandang layak sebagai Kelompok Tani dan Lokasi Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan, berdasarkan pertimbangan anggaran kegiatan, lokasi, dan pertimbangan objektif lainnya serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Lampiran keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diadakan perubahan dan/atau perbaikan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 9 Mei 2023

  
Kepala Dinas  
**Muhammad Taufik**  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19670625 199203 1 007


Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat dan Lokasi Pembangunan Jalan Produksi  
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan  
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2023  
Nomor : B- 19074 DISBUN / PR / 500.8.4.2 / 05 / 2023  
Tanggal : 9 Mei 2023

NO	Kelompok Tani	Nama Ketua	Lokasi		Jenis Bantuan	Sumber Pembiayaan
			Desa / Kelurahan	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemuda Keluarga Tani	Arifin	Badak Baru	Muara Badak	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Perkebunan	Bankeu
2.	Bajo Latimojong	Jamil	Badak Baru	Muara Badak	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Perkebunan	Bankeu
3.	Alam Indah Palacari	Badaruddin	Badak Baru	Muara Badak	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Perkebunan	Bankeu
4.	Sawit Sejahtera Tanjung Limau	Abdullah	Tanjung Limau	Muara Badak	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Perkebunan	Bankeu
5.	Palacari Bersama	Amir Jamil	Tanjung Limau	Muara Badak	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Perkebunan	Bankeu
6.	Sirui Menre	Iskandar	Tanjung Limau	Muara Badak	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Perkebunan	Bankeu
7.	Anugrah	Sarmuji	Batu-Batu	Muara Badak	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Perkebunan	Bankeu

8.	Sipatokong Sipatuo	Suparman	Salo Cella	Muara Badak	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Perkebunan	Bankeu
9.	Gunung Batu	Jilin	Jonggon Desa	Loa Kulu	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	APBD
10.	Kampung Kopi Luak	Rindoni, S.Pd	Perangat Baru	Marangkayu	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	APBD
11.	Guyub Rukun	Ali Mursidi	Perangat Selatan	Marangkayu	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	APBD



NIP. 19670625 199203 1 007